



PENETAPAN

Nomor : 59/Pdt.P/2014/PN.Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon : -----

RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI, bertempat tinggal di Villa Parung Mas Blok D.8/ 29

RT.005 RW.006 Kecamatan Bojong Gede Kabupaten

Bogor ,selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ; ----

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 21 April 2014 dibawah Register Nomor : 59 /Pdt.P/2014/Pi.Cbn. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201131804510005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor , tertanggal 05 April 2013. -----
- 2 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan HELMA SUCIATI pada tanggal 26 Februari 2006, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Bogor Barat, Kota Bogor. -----



3 Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang salah satunya bernama : -----

- MUHAMMAD FAHILAH AKBAR YAMANI, anak kedua, laki-laki dari pasangan RULLY AKHMAD ZAKI dan HELMA SUCIATI sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran No. 58476/CS/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor . -----

4 Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI dengan alasan keseragaman dokumen.

5 Bahwa untuk perbaikan nama orang tua (ayah) pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong. -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama orang tua (ayah) pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula atas nama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI. -----
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama orang tua (ayah) pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YAMANI kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akte
kelahirannya. -----

4 Menetapkan biaya pemohon dibebankan kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim,
Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :-----

P-1 Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rully Akhmad Zaki Yamani
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.-----

P-2 Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hemla Suciati yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.-----

P-3 Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3201143605090028 tertanggal
12-09-2013 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bojong
Gede Kabupaten Bogor ; -----

P-4 Foto copy sesuai asli Surat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon No.416/146/
II/2006 tanggal 26 Februari 2006 -----

P-5 Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak pemohon tanggal 15
Juli 2008 -----

P-6 Fotocopy sesuai asli tanda Anggota Polri atas nama Pemohon. -----

P-7 Foto copy sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat-surat, juga
menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan sebagai
berikut :-----

1. Saksi : AHMAD SADELI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena sebagai mertua Pemohon
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : HELMA SUCIATI (anak saksi) pada tahun 2006. -----
- Bahwa ada kekurangan nama pemohon selaku orang tua (ayah) yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon yaitu semula tertulis nama ayah RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI --
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu untuk menyamakan antara identitas/ dokumen yang satu dengan identitas yang lainnya, apalagi Pemohon sebagai Abdi Negara (Polisi) penulisan identitas sangat penting untuk keseragaman dokumen.----- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan ; -----

2. Saksi : ELANGGA WINARA.S.

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena sebagai keponakan dari isteri Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama HELMA SUCIATI (bibi saksi) pada tahun 2006. -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, oleh karena sebagai mertua Pemohon
- Bahwa ada kekurangan nama pemohon selaku orang tua (ayah) yang terdapat pada Akte Kelahiran anak pemohon yaitu semula tertulis nama ayah RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI --
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu untuk menyamakan antara identitas/ dokumen yang satu dengan



identitas yang lainnya, apalagi Pemohon sebagai Abdi Negara (Polisi)

penulisan identitas sangat penting untuk keseragaman dokumen.-----

- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penambahan nama Pemohn pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Sadeli dan saksi Erlangga Winara. S ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Villa Parung Mas Blok D.8/ 29 RT.005 RW.006 Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan



6
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama HELMA SUCIATI pada tahun 2006 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 di dalam akte Kelahiran anak Pemohon nama Pemohon adalah RULLY AKHMAD ZAKI.. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-6 dan P-7 bahwa nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Kartu Anggota Polri dan Ijazah SMP adalah RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon ingin menambah nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang semula atas nama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa guna keperluan pencatatan penambahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anaknya tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bogor untuk menambah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon mengenai nama Pemohon dan mencatat ke dalam register yang sedang berjalan untuk itu menurut Undang-undang;

Mengingat, ketentuan Undang – Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N



- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon selaku orang tua (ayah) pada Akte Kelahiran anak pemohon yang semula Pemohon bernama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI.

- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor runtuk mendaftarkan tentang penambahan nama orang tua / ayah (Pemohon) pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula Pemohon bernama RULLY AKHMAD ZAKI menjadi atas nama RULLY AKHMAD ZAKI YAMANI kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku ;

- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari : RABU Tanggal : 14 MEI 2014, oleh
: **ERENST JANNES ULAEN, SH. MH** . Hakim Pengadilan Negeri Cibinong bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan di dampingi oleh : **NURUL SETYAWATI**

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGANTI.

H A K I M.

Ttd.

Ttd.

NURUL SETYAWATI

ERENST JANNES ULAEN, SH..MH.

Perincian biaya :



8
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya proses	:	Rp 50.000,-
Panggilan	:	Rp 60.000,-
Materai	:	Rp 6.000,-
Redaksi	:	Rp 5.000,-

Jumlah **Rp151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).**